



SALINAN PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2013/PA Mkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan isbath nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxxx xxxx xx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung **Xxxxxxx xxxx xxxx**, Lembang Buntu Tabang, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut pemohon I;

Xxxxxxx xxxx xxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kampung **Xxxxxxx xxxx xxxx**, Lembang Buntu Tabang, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama Makale;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon pada surat permohonannya tertanggal 13 September 2013, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale, Nomor 13/Pdt.P/2013/PA.Mkl, tanggal 16 September 2013, telah mengajukan permohonan isbath nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Mei 2007, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Salubarani, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut, pemohon I berstatus jejak dalam usia 28 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
- 3 Bahwa pemohon I dan pemohon II dikawinkan oleh Pembantu PPN Salubarani bernama Latif atas dasar wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama Kardin dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing



bernama Leme' dan Abdul Majid dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- 4 Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Bahwa setelah pernikahan, para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a XXXXXXX XXXX binti XXXXXX , perempuan, umur 5 tahun;
 - b XXXXX bin XXXXXX , laki-laki, umur 1 tahun 11 bulan;
- 6 Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
- 7 Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon kepada KUA yang berwenang;
- 8 Bahwa saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum guna mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;
- 9 Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Mei 2007 di Desa Salubarani, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2 Menetapkan sah menurut hukum pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2007 di Desa Salubarani, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku;



Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan para pemohon tersebut, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale tanggal 18 September 2013 selama 14 hari sebelum persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan tentang dalil-dalil permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon oleh majelis hakim yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I Alat bukti tertulis :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx NIK.7318191506800001 tanggal 12 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis diberi tanda bukti.P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx NIK.7318195610850001 tanggal 6 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja yang kedua-duanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis diberi tanda bukti.P.2;
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga No.7318191607090118 tanggal 28 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis diberi tanda bukti.P.3;
- 4 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxx xxxx Nomor: 22.447/Ist/MKL-CSTR/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 13/Pdt.P/2013/PA.Mkl



diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis diberi tanda bukti.P.4;

- 5 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxx Nomor: 22.441/Um/MKL-CSTR/XI/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis diberi tanda bukti.P.5;

II. Saksi-saksi :

- 1 Xxxxx xxxxx bin Xxxxx xxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Salubarani, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon II adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 15 Mei 2007 di wilayah Desa Salubarani, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui peristiwa pernikahan pemohon I dan pemohon II. Saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Pembantu PPN Salubarani bernama Latif dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Kardin dan saksi nikah adalah paman pemohon II bernama Leme' dan Abdul Majid serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa saksi melihat langsung pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan tinggal serumah sebagai suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan selama ini belum pernah ada yang keberatan atas perkawinan pemohon I dan pemohon II;



- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan isbat nikah adalah agar mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya untuk kepentingan-kepentingan lainnya;

2. XXXXX XXXX XXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD, tempat tinggal di Kelurahan Salubarani, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 15 Mei 2007 di wilayah Desa Salubarani, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui peristiwa pernikahan pemohon I dan pemohon II. Saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Pembantu PPN Salubarani bernama Latif dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Kardin dan saksi nikah adalah paman pemohon II bernama Leme' dan Abdul Majid serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa saksi melihat langsung pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan tinggal serumah sebagai suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan selama ini belum pernah ada yang keberatan atas perkawinan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan isbat nikah adalah agar mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya untuk kepentingan-kepentingan lainnya;

Bahwa pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan atau bukti apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan, maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 13/Pdt.P/2013/PA.Mkl



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di Kampung XXXXXXX XXXX XXXX, Lembang Buntu Tabang, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makale, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Makale untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*vide* penjelasan Pasal 49 poin 22) jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah atas perkawinan pemohon I dan pemohon II dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum guna mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahan nikah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b Hilangnya akta nikah;
- c Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2007, namun tidak mendapatkan kutipan akta nikah karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon I dan pemohon II telah lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon I dan pemohon II kepada KUA yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, secara *formal* permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mendalilkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal



15 Mei 2007 di Desa Salubarani, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, yang dinikahkan oleh Pembantu PPN bernama **Latif** dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama **Kardin** dan saksi-saksi bernama **Leme'** dan **Abdul Majid** serta mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa di persidangan para pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah bermeterai cukup, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama XXXXX XXXXX dan XXXXX XXXX XXXX dimana ke dua saksi tersebut dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2007 di Desa Salubarani, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja namun sampai sekarang belum memiliki kutipan akta nikah;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Pembantu PPN Salubarani bernama Latif dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Kardin dan saksi nikah adalah paman pemohon II bernama Leme' dan Abdul Majid serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan belum pernah ada yang keberatan atas perkawinan pemohon I dan pemohon II;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 13/Pdt.P/2013/PA.Mkl



- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan *isbat* nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai pernikahannya yang tidak tercatat pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut, bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 309 RBg, kesaksian saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan telah pula diadakan pengumuman tentang adanya permohonan pengesahan nikah antara pemohon I dan pemohon II. Namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon I dan pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon dan juga didasarkan pada kenyataan bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada yang keberatan atas perkara ini, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum *syar'i* yaitu ada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita, yang keduanya telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan serta antara keduanya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, ada wali, ada saksi dan ada mahar serta telah terjadi ijab kabul sehingga perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para pemohon juga telah memberikan kesaksian yang meyakinkan terjadinya pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II dan antara pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut sejalan pula dengan dalil *syar'i* yang diambil alih oleh majelis hakim antara lain sebagai berikut :

- a Dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya:” Dan dapat diterima pengakuan nikahnya seorang wanita yang akil baligh”.

- b Dalam kitab *Ushulul Fiqhi* karangan Abdul Wahab Khalaf halaman 93:



Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”.

c Dalam kitab *I’anatut thalibin* juz IV halaman 275:

Artinya: “Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.”

d Dalam kitab *I’anatut thalibin* juz IV halaman 254:

Artinya: “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan para pemohon tidak tercatat pada instansi yang berwenang, namun hal tersebut bukan karena kelalaian keduanya, melainkan kelalaian petugas pencatat pernikahan yang tidak mendaftarkan pernikahan pemohon I dan pemohon II kepada KUA yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon I dan pemohon II adalah **perkawinan yang sah** karena dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan *isbat* nikah adalah untuk untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai pernikahannya yang tidak tercatat sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon I dengan pemohon II adalah perkawinan yang sah dan tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 13/Pdt.P/2013/PA.Mkl



pengesahan nikah adalah sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan pemohon I dan pemohon II agar Pengadilan Agama menetapkan sahnya pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2007 di Desa Salubarani, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (XXXXXXXX XXXX XX) dengan pemohon II (XXXXXXXX XXXX XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2007 di Desa Salubarani, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;
- 3 Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Zulkaidah* 1434 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Maddatuang** sebagai ketua majelis, **Miradiana, SH, MH**, dan **Deni Irawan, SHI, MSI** masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Abd. Aziz Shafar** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Maddatuang



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Miradiana, SH, MH

Deni Irawan, S.HL., M.SI

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Abd. Aziz Shafar

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1	Biaya Administrasi.....	Rp.	50.000,-
2	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4	Materai	Rp.	6.000,-
5	Redaksi	Rp.	5.000,-
<hr/>			
	Jumlah	Rp.	241.000,-
	(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		